



LURAH WIROKERTEN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN

NOMOR 40 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANTIAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DD) DI KALURAHAN
WIROKERTEN TAHUN ANGGARAN 2023

LURAH WIROKERTEN,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf i dan ayat (4) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, serta Pasal 35 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa perlu ditetapkan tata cara pendataan, verifikasi, validasi dan penetapan calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Lurah Nomor 10 tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2023;
 - b. bahwa ada Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Kalurahan Wirokerten yang sudah tidak memenuhi syarat lagi, sehingga perlu diganti dengan Keluarga Penerima Manfaat lain yang memenuhi syarat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan

Lurah Wirokerten tentang Penggantian Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Kalurahan Wirokerten Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5459);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 041, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6327);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 57);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 1295);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman

Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan, (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 103);
12. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wirokerten Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2022 Nomor 7);
13. Peraturan Lurah Wirokerten Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wirokerten Tahun Anggaran 2023 (Berita Kalurahan Wirokerten Tahun 2022 Nomor 9);
14. Peraturan Lurah Wirokerten Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2023 (Berita Kalurahan Wirokerten Tahun 2022 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN TENTANG PENGANTIAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DD) DI KALURAHAN WIROKERTEN TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menetapkan daftar nama Keluarga Penerima Manfaat yang diganti dikarenakan sudah tidak memenuhi syarat dengan daftar nama pengganti Keluarga Penerima Manfaat yang telah memenuhi syarat.

KEDUA : Daftar nama – nama yang diganti dan pengganti sebagai mana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat berlakunya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Wirokerten

Pada tanggal : 31 Maret 2023

LURAH WIROKERTEN

TTD

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM

Salinan Keputusan ini disampaikan

1. Bupati Bantul
2. Dinas PMK Kab. Bantul
3. Panewu Banguntapan;
4. Ketua Bamuskal Wirokerten;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN
NOMOR 40 TAHUN 2023
TENTANG PENGGANTIAN KELUARGA
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DANA DESA (BLT DD) DI KALURAHAN
WIROKERTEN TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR NAMA PENGGANTIAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DANA DESA (BLT DD) DI KALURAHAN WIROKERTEN TAHUN
ANGGARAN 2022

DAFTAR NAMA DIGANTI

No	Nama	Nomor NIK	Alamat	Alasan
1	MARTINI	3402126506750002	KEPUH WETAN RT 03	DOBEL BANSOS BPNT DAN PKH

DAFTAR NAMA PENGGANTI

No	Nama	Nomor NIK	Alamat	Alasan
1	NARTO SUDIYONO, NY	3402125709440001	KEPUH WETAN RT 01	LAYAK MASUK, TIDAK MENDAPATKAN PKH BPNT

LURAH WIROKERTEN

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM